

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menggerakkan dan mengembangkan roda perekonomian suatu negara, Investasi merupakan salah satu langkah awal untuk membangun perekonomian negara secara berkelanjutan dan menyeluruh. (Abdurrahman Alhakim, 2021). Menurut Bodie (2005) investasi merupakan komitmen penanaman berupa uang dan sumber daya lainnya saat ini dengan pengharapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan.

Di Indonesia sendiri, investasi asing atau penanaman modal asing diawali dengan terbitnya Undang-undang Agraria pada tahun 1870 yang bertujuan untuk menggantikan sistem tanam paksa dengan sistem sewa tanah yang lebih baik ini mengundang investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. (Chusna, 2021) Investasi ini sempat surut pada era pasca kemerdekaan dan nasionalisasi Belanda pada tahun 1958 dan mulai diperkuat lagi setelah diterbitkannya UU No 1 Tahun 1967.

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal adalah Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Investasi atau penanaman modal di Indonesai

terbagi menjadi dua menurut asal investor atau penanam modal yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Manurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing atau seluruhnya dengan modal asing atau usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau wilayah yang menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Untuk mengkoordinasi arus investasi, Indonesia membentuk suatu lembaga non kementerian yang berperan mengkoordinasikan kebijakan dan layanan industri penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan. BKPM memiliki kekuatan untuk mendorong investasi di dalam dan luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perkembangan realisasi investasi Indonesia pada periode Januari-Maret tahun 2021 sebesar Rp 219,7 triliun dan terus meningkat sebesar Rp 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 dengan Singapura sebagai investor terbesar bagi Indonesia. US\$ 3,6 miliar, 34,8%); Hongkong,\$ 1,5 miliar, 15,0% R.R. Tiongkok (US\$ 1,4 miliar, 13,2%); Jepang US\$ 0,8 miliar, 8,0%; dan Amerika Serikat US\$ 0,6 miliar, 6,1%). (BKPM, 2022)

Dengan adanya investasi asing atau penanaman modal asing, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan Indonesia merupakan negara yang

berbatasan dengan negara lain. Untuk itu perlu adanya kebijakan untuk memberikan peluang potensi untuk menarik investor asing agar berinvestasi di wilayah perbatasan demi mempercepat ekonomi bagi wilayah dan negara. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah kebijakan ekonomi di wilayah tertentu yang memiliki potensi untuk menarik investor untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yang strategis.

Menurut JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau kawasan perdagangan bebas adalah suatu kawasan di bawah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari kawasan pabean karena bebas dari pungutan pajak impor, PPN, barang mewah, pajak penjualan barang dan pajak konsumsi. *Free Trade Zone* atau Kawasan Perdagangan Bebas merupakan salah satu strategi industrialistik yang berbasis ekspor yang terpisah dari ekonomi negara tuan rumah. Pada kawasan ini, pemerintah sebagai tuan rumah menyediakan perlakuan khusus bagi investor asing untuk menginvestasikan modal dan mengimpor barang dan bahan baku tidak hanya pada lahan, namun Infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, insentif keuangan, serta manfaat dan peraturan pajak dan bea cukai, yang seringkali tidak terlalu ketat.

Untuk mencapai perkembangan ekonomi di wilayah strategis, pemerintah berupaya mengembangkkn 4 kawasan untuk menopang pembangunan ekonomi wilayah dan negara diantaranya yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* Sabang, Batam, Karimun dan Bintan.yang melibatkan Lembaga kemeterian, pemerintah daerah, pengusaha dan investor asing.

Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* dimulai pada Tahun 1970 dengan menetapkan Pelabuhan Sabang dan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pada Tahun 2007 Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone*.

Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* sejak 2007 yang menjadikan sebagian wilayah Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam secara keseluruhan melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2007 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 44 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 menjadikan Kabupaten Karimun sebagai kawasan bebas pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 7.984 km². Kabupaten Karimun memiliki 12 kecamatan antara lain: Durai, Moro, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Karimun, Ungar, Belat, Tebing, Merai, Merai Barat, dan Buru. Secara geografis, posisi Kabupaten Karimun sangat strategis karena terhubung dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia. Lokasi strategis tersebut menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang potensi investasi, barang dan jasa dalam dan luar negeri Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karimun juga dapat dijadikan sebagai daerah sentral pelayaran internasional. Potensi Kabupaten Karimun tidak kalah jauh dengan Batam sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Karimun memiliki

beberapa sektor yang berpotensi sebagai basis pertumbuhan ekonomi diantaranya sektor perikanan.

Wilayah lautan Kabupaten Karimun seluas 387.878 Ha atau setara dengan 80,92% dari luas daratan Kabupaten Karimun. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemkab Karimun mencatat bahwa volume ekspor produksi perikanan di Kabupaten Karimun mencapai 21.910,00-ton pada tahun 2015, lahan sektor pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi ataupun industri pertanian di Kabupaten Karimun cukup luas.

Aktivitas pertanian yang paling berkembang di Kabupaten Karimun terletak di Sawah Non Irigasi Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara. Luas areanya mencapai 278 Ha dengan tanaman pangan menjadi komoditas utama, sektor pertambangan. Kabupaten Karimun memiliki beragam jenis potensi tambang, terutama batu granit dan timah. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun berpeluang untuk meningkatkan percepatan ekonomi melalui investasi dan ekspor-impor. Berhubungan dengan hal itu, perlu adanya kebijakan di kawasan Kabupaten Karimun untuk menarik investor asing untuk mengembangkan potensi dan ekonomi wilayah.

Karimun difokuskan pada pengembangan beberapa jenis industri, antara lain: industri galangan kapal, industri *oil-tanking & refinery*, industri agritech, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata. Pada sektor industri Karimun memiliki yaitu industri galangan kapal berkembang di Kabupaten Karimun dengan kontribusi investasi asing dari PT Saipem Karimun, PT Karimun Sembawang Shipyard, PT.

Karimun Marine Shipyard, dan PT. *Multi Ocean Shipyard*. Sehingga KPBPB Karimun memiliki investor asing yang menjadi investor kunci bagi Karimun.

Tabel 1 .1 Perusahaan Asing dan Investor Kunci KPPB /FTZ Karimun

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Asal
1	PT. Karimun Sembawang Shipyard	Galangan Kapal	Singapura
2	PT.Oil Tanking Karimun	Minyak dan Gas	Jerman
3	PT.Saipem Indonesia Karimun Branch	Engineer, Procurement, Construction, Installation	Italia

Sumber: KPBPB Karimun 2022

Keberadaan industri-industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Karimun memiliki potensi besar untuk dijadikan pendukung industri-industri di Singapura. KPBPB Batam, Bintan, Karimun dengan begitu diharapkan mampu menjadi mitra utama Singapura. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun menawarkan peluang investasi diberbagai sektor diantaranya sektor maritim, minyak dan gas, manufaktur, industri, dan pariwisata. Fasilitas yang ditawarkan berupa ninsentif dan fasilitas terkait bea dan cukai, imigrasi, perpajakan dan juga perbankan. Kawasan Karimun sebelum diberlakukannya Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya memiliki satu perusahaan asing yaitu perusahaan galangan kapal PT. Sembawang *Shipyard* yang merupakan perusahaan asal Singapura, Setelah Pemberlakuan KPBPB Karimun memiliki perusahaan yang berasal dari investor asing yang berjumlah 268 perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2022 sekarang.(Badan Pengusahaan Karimun, 2022)

Pada sektor perdagangan ekspor, Karimun pada bulan Januari-Mei 2021 mencapai US\$ 1,10 miliar. Komoditas yang diekspor adalah *carbon black*,

aromatic hydrocarbon, serta bahan bakar minyak dan mayoritas ditujukan ke Tiongkok (84,36%), Singapura (6,54%), dan Malaysia (4,36%). Dalam hal impor, jumlah nilainya mencapai US\$ 1,19 miliar pada bulan Januari-Mei 2021. Untuk impor sendiri, Karimun mengimpor bahan carbon black, aromatic hydrocarbon, dan bahan bakar diesel otomotif yang berasal dari Singapura (19,66%), Tiongkok (16,12%), dan Malaysia (13,46%). Dengan statusnya sebagai KPBPB, maka Kabupaten Karimun diharapkan dapat semakin menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi, baik di lingkup lokal maupun nasional. (Ady Muzwardi, 2021, p. 67)

Pertumbuhan ekonomi Karimun berdasarkan data periode 2011-2020 terjadi penurunan sebesar -3,59% penurunan ini terjadi pada tahun 2020 terkait penurunan ekonomi nasional akibat *COVID 19* namun pada sektor ekspor-impor masih mendominasi. Melalui BP Karimun, KPBPB Karimun telah menarik investor dalam maupun luar negeri sampai tahun 2021 KPBPB memiliki 251 investor yang terdaftar pada KPBPB Karimun yang terdiri dari perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), swasta nasional, dan penanaman modal asing (PMA). Berdasarkan data aktivitas ekspor-impor minyak dan gas yang banyak diekspor melalui KPBPB, namun keberadaan KPBPB Karimun terlihat tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun.

Sejak diresmikan Kabupaten Karimun sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas, KPBPB Karimun terus berusaha meningkatkan ekonomi melalui investasi atau Penanaman Modal Asing untuk meningkatkan industri dan usaha, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi BP Karimun. BP Karimun

merupakan kelembagaan struktural yang landasan hukumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pemerintah. Dari periode 2013 - 2018, tidak ada perubahan struktur organisasi dan kepegawaian termasuk 'ASN dan non-ASN'.

Dalam menjalankan fungsinya, BP Karimun masih jauh dari kata maksimal dikarenakan kendala seperti kendala mengenai kejelasan kelembagaan BP Karimun yang sangat berpengaruh untuk mendorong pelimpahan kewenangan untuk mengelola KPNPB Karimun melalui koordinasi dengan Kementerian Pusat seperti Kemenko Perekonomian, Kemenpan RB, Kemensetneg, Kemenkumham dan Kemenkeu. Selain kendala kelembagaan, terdapat kendala lainnya antara lain lemahnya pembangunan infrastruktur pendukung, keterbatasan lahan pesisir, kurangnya infrastruktur Pelabuhan bongkar muat dan sumber tenaga listrik, perizinan pendirian usaha bagi investor, sumberdaya manusia terampil, dan isu *double taxation*. yang mengakibatkan BP Karimun dinilai belum maksimal menjalankan tugasnya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi BP Karimun untuk mengatasi kendala dalam menarik Investasi Asing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi dari BP Karimun dalam menarik investasi asing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai peran dan strategi BP Karimun dalam menarik investasi asing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone di Karimun
- b. Berguna dalam penerapan disiplin Ilmu Hubungan Internasional Khususnya dalam memperkaya ilmu pengetahuan tentang strategi dan diplomasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai peran dan strategi dalam berdiplomasi dan ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Sebagai saran dan masukan bagi BP Karimun
- c. Menambah bahan informasi lebih lengkap tentang peran Badan Pengusahaan Karimun dalam menarik investasi asing pbagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya

